

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR: 005.b/HM.02.00/K.KI-08/09/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penanganan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu guna mewujudkan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;

b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

c. Bahwa Pembentukan Gakkumdu Kota Balikpapan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Kepolisian Resor Kota Balikpapan, dan Kejaksaan Negeri Kota Balikpapan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

- Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 002/HM.02.00/K/KI-08/01/2023 Tanggal 10 September 2023 Perihal Permohonan Personil Gakkumdu;
 10. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 003/HM.02.00/K/KI-08/01/2023 Tanggal 10 September 2023 Perihal Permohonan Personil Gakkumdu;
 11. Surat - Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan Nomor: Sprin/70/V/HUK.6.6/2023/Reskrim;
 12. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan, Nomor PRINT- 14 /O.4. 10/ Eku.1/ 08/ 2023.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengenai Pembentukan Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Nomor 005.b/KA.02/K.KI-08/09/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga Penegakan Hukum Terpadu Kota Balikpapan;
- KETIGA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka proses Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Pokja Sentra Gakkumdu Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut:
1. Penasehat : Rp 1.600.000,00
 2. Pembina : Rp 1.450.000,00
 3. Ketua/Koordinator : Rp 1.050.000,00
 4. Anggota : Rp 950.000,00
- KELIMA** : Pokja Sentra Gakkumdu Kota Balikpapan bekerja sejak bulan September Sampai dengan Desember 2023;

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- KETUJUH : Keputusan ini dihitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 12, September 2023

Bawaslu Kota Balikpapan,
Ketua

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Balikpapan. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM", "KOTA BALIKPAPAN", and "KETUA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Wasanti, S.H., M.H.

Lampiran : Surat Keputusan Tentang Pembentukan Sentra Penegakan
Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Balikpapan
Nomor : 005.b/HM.02.00/K.KI-08/09/2023
Tanggal : 12 September 2023

**TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

I. PENASEHAT:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Wasanti,S.H., M.H. | Ketua Bawaslu Kota Balikpapan |
| 2. Anton Firmanto ,.S.H.,S.I.K.,
M.Si | Kapolresta Balikpapan |
| 3. Slamet Riyanto, S.H., M.H. | Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan |

II. PEMBINA :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Ahmadi Azis, S.Sos | Wakil Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran, Data dan Informasi
Bawaslu Kota Balikpapan |
| 2. AKBP Sebpril Sesa, SIK | Waka Polresta Balikpapan |
| 3. Er Handaya Artha Wijaya, S.H | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum |

III.KOORDINATOR :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Hamrin, S.H.,M.H. | Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran, Data dan Informasi
Bawaslu Kota Balikpapan |
| 2. Ricky R. Sibarani.,S.H.,M.H | Kasat Reskrim Polresta Balikpapan |
| 3. Ali Mustofa, S.H | Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan
Negeri Balikpapan. |

IV. ANGGOTA:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Dedi Irawan, S.H.I., M.H. | Anggota Bawaslu Kota Balikpapan |
| 2. Agus Sudirman, S.E.,M.E | Anggota Bawaslu Kota Balikpapan |
| 3. Jainal Abidinsyah, S.E | Kepala Sekretariat Bawaslu Kota
Balikpapan |
| 4. Wirawan Trisnadi
P,S.TrK.,M.H | Kanit Tipidter Polresta Balikpapan |
| 5. Vidi Yoga Himawan, S.H | Anggota Polresta Balikpapan |
| 6. Atmadi Majid | Anggota Polresta Balikpapan |
| 7. Putra Sastra Jendra S.H. | Anggota Polresta Balikpapan |
| 8. Dimas Yusuf Arivianto | Anggota Polresta Balikpapan |
| 9. Tri Nurhadi, S.H.,M.H | Kepala Seksi Pengelolaan Barang
Bukti dan Rampasan Kejaksaan
Negei Balikpapan |
| 10. Riana Dewi, S.H | Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri
Balikpapan |
| 11. Eka Rahayu, S.H | Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri
Balikpapan |
| 12. Yogo Nurcahyono S.H | Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri
Balikpapan |

- | | |
|---|---|
| 13. Muhammad Mirhan S.H | Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri
Balikpapan |
| 14. Asrina Marina, S.H.M.H | Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri
Balikpapan |
| 15. Kiki Dian Verawati
Simanullang, S.H. | Staf Pelaksana Bawaslu Kota
Balikpapan |
| 16. Rizky Rahmat Saputra,
A.Md | Staf Pelaksana Bawaslu Kota
Balikpapan |
| 17. Sinha Ima Meta Putri S.H. | Staf Pelaksana Bawaslu Kota
Balikpapan |
| 18. Moh Faily, S.Pd. | Staf Pelaksana Bawaslu Kota
Balikpapan |

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 12, September 2023
Bawaslu Kota Balikpapan

Ketua,



Wasanti,S.H., M.H.